

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Fokus Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Rindi Puspita Sari, (2011), Implementasi <i>Tax Planning</i> PPh Badan pada Perusahaan Jasa <i>cleaning service</i> PT."X" di Surabaya	<i>Tax Planning</i> yang dipakai dalam penelitian ini difokuskan pada: a) Biaya Perawatan Kendaraan b) Makanan dan Natura Lainnya c) Biaya PPh pasal 21	Deskriptif Studi Perbandingan, karena membandingkan dua atau lebih situasi untuk menemukan persamaan dan perbedaan.	Dengan menyatukan 3 komponen <i>tax planning</i> diatas maka jumlah PPh Badan yang semula besarnya adalah Rp. 31.976.319 dapat diperkecil menjadi sebesar Rp. 30.155.627, sehingga setelah penerapan <i>tax planning</i> PPh Badan tersebut PT."X" dapat menghemat pengeluaran pajak sebesar Rp. 1.820.392.
2	Arniati, Muammar, (2011), Dampak Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 terhadap Jumlah Pajak Penghasilan Tahunan	<i>Tax planning</i> yang dipakai difokuskan pada tunjangan karyawan dalam bentuk natura diwujudkan dalam bentuk kas	Analisa data dilakukan menggunakan analisis deskriptif yaitu dengan menggambarkan dampak dari perencanaan pajak penghasilan pasal 21 yang dibayar perusahaan terhadap pajak penghasilan badan akhir tahun secara keseluruhan	Jumlah pajak penghasilan pasal 21 jika karyawan mendapat tunjangan dalam bentuk natura dan kenikmatan lebih kecil sebesar Rp244.040.500 dibanding jika karyawan mendapat tunjangan dalam bentuk kas. Sedangkan jumlah pajak penghasilan tahunan perusahaan jika memberikan tunjangan dalam bentuk natura dan kenikmatan akan lebih besar Rp191.127.659 dibanding jika perusahaan

Tabel 2.1 (lanjutan)
Penelitian Terdahulu

No	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Fokus Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
				memberikan tunjangan dalam bentuk kas. Selisih jumlah pajak tersebut secara keseluruhan telah memberikan keringanan jumlah pajak yang harus dibayar perusahaan sebesar Rp52.912.841 dari (Rp244.040.500 - Rp191.127.659).
3	Debora Novayanti, (2012), Analisis Penerapan Perencanaan Pajak PPh 21 sebagai Upaya untuk Mengoptimalkan Pajak Penghasilan (Studi Kasus PT.A)	Perencanaan pajak yang dilakukan perusahaan dengan 2 cara, yaitu: a) Pemberian Tunjangan Tunai b) Pemberian Natura	Metode deskriptif analisis . penulis ingin menggambarkan bagaimana PT. A melaksanakan perencanaan pajak perusahaannya guna meminimalkan pajak terutang yang harus dibayarkan perusahaan	Sebelum penerapan <i>tax planning</i> pajak penghasilan yang dibayar adalah 42635441 dan setelah <i>tax planning</i> menjadi 307561567 selisih tersebut menjadi penghematan perusahaan.
4	Indah Ayu Pusparini, (2013), Implementasi <i>Tax Planning</i> dalam Upaya Penghematan Pajak Penghasilan (PPh) Badan (Studi Kasus Pada PT. Citra Perdana Kendedes Malang)	Fokus penelitian pada penelitian kali ini adalah koreksi negatif dari biaya. Biaya yang dimaksud adalah biaya promosi, konsumsi, biaya pengobatan, tunjangan beras, dan biaya makan dan transport karyawan.	Penelitian deskriptif ini adalah untuk gambaran atau lukisan secara sistematis, flukstual dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antara fenomena yang diselidiki”.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat selisih negatif antara biaya penyusutan aktiva tetap yang diakui oleh perusahaan, yaitu lebih kecil dari biaya penyusutan berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku sebesar Rp 59.397.500 pada tahun 2010, Rp 455.587.500,00 pada tahun 2011, dan Rp 184.037.500,00 pada tahun 2012. Hasil penelitian menunjukkan

Tabel 2.1 (lanjutan)
Penelitian Terdahulu

No	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Fokus Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
				<p>bahwa setelah perusahaan dilakukan perencanaan pajak terdapat selisih beban pajak penghasilan (penghematan pajak) yang cukup besar, yaitu sebesar Rp 43.269.419,00 untuk tahun 2010, sebesar Rp 45.886.339,00 untuk tahun 2011, dan sebesar Rp 49.017.639,00 untuk tahun 2012. Selisih ini merupakan penambahan kas</p>
5	Stephanie Wibowo dan Yenni Mangoting, (2014), Analisis Faktor-Faktor yang Memotivasi Manajemen Perusahaan Melakukan <i>Tax Planning</i> .	Fokus penelitian ini adalah mengoptimalkan faktor-faktor yang menjadi koreksi fiskal.	Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dan analisis. Data diperoleh dari penyebaran kuesioner. Sumber data penelitian ini adalah sumber data primer, yaitu dengan menyebarkan kuesioner kepada para manajemen perusahaan yang melakukan perencanaan pajak.	Setelah melakukan pengujian terhadap hipotesis- hipotesis yang diajukan pada penelitian ini, bahwa manajemen perusahaan yang terdaftar di KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal Melakukan <i>tax planning</i> .

Sumber: Data yang diolah

2.2 Kajian Teori

2.2.1 Pajak

2.2.1.1 Definisi Pajak

Menurut UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) Pasal 1 angka 1 No. 28 Tahun 2007, mendefinisikan pajak adalah kontribusi wajib negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut R. Santoso Brotodiharjo dalam Sukardji (2006,1), pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh orang yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapatkan prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan.

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH dalam Mardiasmo (2009,1) pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Dengan definisi yang diungkapkan diatas Soemitro (2003) menyimpulkan bahwa pajak memiliki 4 unsur yang membentuknya, yaitu:

- 1) Iuran dari rakyat kepada negara. Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).
- 2) Berdasarkan undang-undang. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
- 3) Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.

- 4) Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

2.2.1.2 Fungsi pajak

Menurut Mardiasmo (2009:1) ada dua fungsi dari pajak, yaitu:

- 1) Fungsi budgetair

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintahan untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

- 2) Fungsi mengatur (*regulerend*)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial ekonomi.

2.2.1.3 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak dibagi menjadi tiga, yaitu :

Official Assessment System: sistem pemungutan pajak ini memberikan wewenang kepada pemerintah (petugas pajak) untuk menentukan besarnya pajak terhutang wajib pajak. Sistem pemungutan pajak ini sudah tidak berlaku lagi setelah reformasi perpajakan pada tahun 1984. Ciri-ciri sistem pemungutan pajak ini adalah (i) pajak terhutang dihitung oleh petugas pajak, (ii) wajib pajak bersifat pasif, dan (iii) hutang pajak timbul setelah petugas pajak menghitung pajak yang terhutang dengan diterbitkannya surat ketetapan pajak.

Self Assessment System: sistem pemungutan pajak ini memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menghitung sendiri, melaporkan sendiri, dan membayar sendiri pajak yang terhutang yang seharusnya dibayar. Ciri-ciri sistem pemungutan pajak ini adalah (i) pajak terhutang dihitung sendiri oleh wajib pajak,

(ii) wajib pajak bersifat aktif dengan melaporkan dan membayar sendiri pajak terhutang yang seharusnya dibayar, dan (iii) pemerintah tidak perlu mengeluarkan surat ketetapan pajak setiap saat kecuali oleh kasus-kasus tertentu saja seperti wajib pajak terlambat melaporkan atau membayar pajak terhutang atau terdapat pajak yang seharusnya dibayar tetapi tidak dibayar.

Withholding System: sistem pemungutan pajak ini memberikan wewenang kepada pihak lain atau pihak ketiga untuk memotong dan memungut besarnya pajak yang terhutang oleh wajib pajak. Pihak ketiga disini adalah pihak lain selain pemerintah dan wajib pajak.

Sistem pemungutan pajak di Indonesia sesuai dengan asas pemungutan pajak menganut sistem pemungutan pajak *self assesment system* dan *withholding system*.

2.2.1.4 Jenis Pajak

Menurut Resmi (2011:7) terdapat berbagai jenis pajak dan dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu menurut golongan, menurut sifat, dan menurut lembaga pemungutnya.

1) Menurut Golongan

Pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

- a) Pajak Langsung: pajak yang harus dipiku atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada pihak lain.

Contoh: Pajak Penghasilan (PPh)

- b) Pajak Tidak Langsung:pajak yang akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada pihak lain atau pihak ketiga. Misalnya terjadinya penyerahan barang atau jasa.

Contoh:Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

2) Menurut Sifat

Pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

- a) Pajak Subjektif:pajak yang pengenaannya memerhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memerhatikan keadaan subjeknya.

Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).

- b) Pajak Objektif:pajak yang pengenaannya memerhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang menimbulkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memerhatikan keadaan pribadi Subjek Pajak maupun tempat tinggal.

Contoh:Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

3) Menurut Lembaga Pemungut

Pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

- a) Pajak Negara:pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan penggunaannya untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya.

Contoh: PPh, PPN dan PPnBM.

b) Pajak Daerah:pajak yang dipungut oleh daerah baik provinsi maupun kabupaten dan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing.

Contoh: Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan, Pajak Parkir.

2.2.1.5 Subjek Pajak

Subjek pajak adalah Istilah dalam peraturan perundang-undangan perpajakan untuk perorangan (pribadi) atau organisasi (kelompok) berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Seseorang atau suatu badan merupakan subjek pajak, tapi bukan berarti orang atau badan itu punya kewajiban pajak. Kalau dalam peraturan perundang-undangan perpajakan tertentu seseorang atau suatu badan dianggap subjek pajak dan mempunyai atau memperoleh objek pajak, maka orang atau badan itu jadi punya kewajiban pajak dan disebut wajib pajak.

1) Subjek pajak dalam negeri

Yang dimaksud dengan Subjek Pajak dalam negeri adalah salah satu di bawah ini:

- a) orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia;
- b) orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia;
- c) badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia;

d) warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.

2) Subjek pajak dalam negeri

Yang dimaksud dengan Subjek Pajak luar negeri adalah salah satu di bawah ini:

- a) orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia;
- b) badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia;
- c) orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia;
- d) badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

2.2.1.6 Objek pajak

Secara sederhana dapat diartikan sebagai sesuatu yang dikenakan pajak dimana hal tersebut harus dipenuhi oleh subjek pajak. Objek Pajak bisa dibagi menjadi beberapa kategori, yaitu:

1) Objek Pajak Penghasilan

Dari namanya saja mungkin anda sudah tahu kalau yang menjadi objek dari pajak penghasilan ya tentu saja adalah penghasilan dari si subjek pajak. Lalu apa yang dimaksud dengan penghasilan? Pengertian penghasilan menurut istilah perpajakan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomi yang diterima atau diperoleh, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri yang digunakan, baik untuk berinvestasi maupun dikonsumsi. Lebih lanjut, UU PPh telah mengatur lebih rinci tentang OP yang masuk kategori, antara lain:

- a) Penghasilan yang diterima secara teratur, bisa berupa gaji, upah, uang pensiun bulanan, dll.
- b) Penghasilan yang diperoleh secara tidak teratur, seperti komisi, bonus, jasa produksi, dll
- c) Impor barang dan/ penyerahan barang
- d) Impor barang yang dibebaskan dari bea masuk
- e) Dividen, royalti, atau bunga, contoh: premium, diskonto, dll

2) Objek Pajak Pertambahan Nilai

Objek Pajak yang selanjutnya adalah Objek PPN (Pajak Pertambahan Nilai). Objek yang masuk kategori ini adalah penyerahan atau kegiatan

yang dilakukan oleh PKP (pengusaha Kena Pajak). Adapun supaya sebuah penyerahan barang dan jasa bisa dikenakan pajak, maka harus memenuhi beberapa syarat, yaitu:

- a) Yang diserahkan adalah BKP (Barang Kena Pajak) atau JKP (Jasa Kena Pajak)
 - b) Penyerahan barang dan/ jasa dilakukan di dalam Daerah Pabean
 - c) Tindakan penyerahan yang dilakukan oleh PKP merupakan penyerahan kena pajak
 - d) Penyerahan barang dan/ jasa dilakukan dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya sehari-hari
- 3) Objek Pajak Bumi dan Bangunan

Pengertian dari Objek PBB adalah benda tidak bergerak, berupa bumi (bisa termasuk permukaan bumi, tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah Indonesia serta segala yang terkandung didalamnya) dan bangunan (dalam istilah perpajakan bangunan diartikan sebagai suatu konstruksi teknik yang ditanam dan dilihatkan secara tetap pada tanah dan/ perairan). Meskipun demikian, ada beberapa yang tidak bisa dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan, meliputi:

- a) Tanah atau bangunan yang digunakan sepenuhnya untuk kepentingan umum dan tidak bertujuan untuk memperoleh keuntungan di berbagai bidang (ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional)
- b) Tanah atau bangunan yang digunakan untuk pemakaman umum, peninggalan purbakala, museum, hutan lindung, taman nasional, dll

c) Dan lain sebagainya

4) Objek Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Objek Pajak yang selanjutnya adalah Objek BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan). Adapun pengertiannya adalah perolehan hak atas tanah dan bangunan yang dapat berupa tanah (bahkan termasuk tanaman diatasnya, tanah dan bangunan, dan bangunan. Objek ini baru bisa dikenakan BPHTB. Perolehan hak atas tanah atau bangunan bisa dilakukan dengan dua cara, pertama adalah pemindahan hak (yang bisa terjadi karena adanya jual beli, tukar menukar, hibah, hibah wasiat, dll), dan yang kedua adalah pemberian hak baru (yang bisa terjadi sebab adanya kelanjutan pelepasan hak dan diluar pelepasan hak).

5) Objek Bea Materai

OP yang bisa dikenakan bea materai adalah dokumen. Dokumen sendiri dalam istilah perpajakan dapat diartikan sebagai kertas yang berisikan tulisan yang mengandung arti dan maksud tentang perbuatan, keadaan, atau kenyataan bagi seseorang dan pihak-pihak yang memiliki kepentingan. Contoh dokumen yang bisa dikenakan bea materai, antara lain:

- a) Akta-akta notaris termasuk salinannya
- b) Akta-akta yang dibuat PPAT termasuk rangkap-rangkapnya
- c) Surat berharga
- d) Dokumen yang akan digunakan sebagai alat bukti di depan pengadilan

Meskipun demikian, ada juga beberapa dokumen yang tidak termasuk objek bea materai, contohnya sebagai berikut:

- a) Surat penyimpanan barang
- b) Konosemen
- c) Ijasah
- d) Kwitansi
- e) Dan sebagainya.

2.2.2 Pajak Penghasilan

2.2.2.1 Definisi penghasilan

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 4 ayat1, “Penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun”.

2.2.2.2 Jenis-Jenis Pajak Penghasilan

Macam-Macam Pajak Penghasilan yang diatur dalam Undang-undang Pajak Penghasilan antara lain:

- 1) Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (1) adalah pajak penghasilan atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak.

- 2) Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) merupakan pajak yang bersifat final, dikenakan atas penghasilan antara lain:
- a) Bunga deposito, tabungan, bunga obligasi, bunga simpanan anggota koperasi;
 - b) Hadiah undian;
 - c) Penghasilan dari transaksi saham;
 - d) Pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/ atau bangunan
- 3) Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang diterima Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri
- 4) Pajak Penghasilan Pasal 22 adalah pemungutan pajak yang dilakukan oleh:
- a) Bendahara yang memungut pajak sehubungan dengan Pembayaran atas penyerahan barang
 - b) Badan-badan tertentu yang memungut pajak dari Wajib Pajak yang melakukan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain
 - c) Wajib Pajak badan tertentu yang memungut pajak dari pembeli atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah
- 5) Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah pemotongan pajak kepada Wajib Pajak dalam negeri atas penghasilan:
- a) Dividen, bunga, royalti serta
 - b) hadiah, penghargaan bonus, dan sejenisnya

- c) sewa dan penghasilan lain sehubungan penggunaan harta
 - d) imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain.
- 6) Pajak Penghasilan Pasal 24 adalah pajak penghasilan yang dibayar di luar negeri boleh dikreditkan terhadap pajak yang terutang dalam tahun pajak yang sama.
- 7) Pajak Penghasilan Pasal 25 adalah angsuran pajak dalam tahun berjalan
- 8) Pajak Penghasilan Pasal 26 adalah pemotongan pajak kepada Wajib Pajak luar negeri atas penghasilan dividen, bunga, royalty, imbalan sehubungan jasa, pekerjaan dan kegiatan, hadiah dan penghargaan, pensiun, premi swap, keuntungan karena pembebasan utang, yang dibayarkan kepada Wajib Pajak luar negeri.
- 9) Pajak Penghasilan Pasal 29 adalah kekurangan pembayaran pajak yang terutang pada SPT Tahunan Pajak Penghasilan.

2.2.2.3 Penghasilan yang Menjadi Subjek Pajak

Menurut UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, Subjek PPh meliputi :

- 1) Orang pribadi
- 2) Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.
- 3) Badan

Badan merupakan sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha

yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

4) Bentuk usaha tetap (BUT).

BUT adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia, yang dapat berupa: tempat manajemen perusahaan, cabang perusahaan, kantor perwakilan, pabrik, gudang, dll.

2.2.2.4 Penghasilan yang Menjadi Objek Pajak

Berdasarkan Undang-Undang No.36 Tahun 2008 Pasal 4 ayat 1 tentang Pajak Penghasilan, objek Pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk:

- 1) Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium,

komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.

- 2) Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan
- 3) Laba usaha
- 4) Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
 - a) Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal.
 - b) Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya.
 - c) Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apapun.
 - d) Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan.
 - e) Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan;

- 5) Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran pengembalian pajak.
- 6) Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.
- 7) Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
- 8) Royalti atau imbalan atas penggunaan hak.
- 9) Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
- 10) Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.
- 11) Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- 12) Keuntungan selisih kurs mata uang asing.
- 13) Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.
- 14) Premi asuransi.
- 15) Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.
- 16) Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.
- 17) Penghasilan dari usaha berbasis syariah.
- 18) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan

19) Surplus Bank Indonesia.

2.2.2.5 Penghasilan yang Dikecualikan dari Objek Pajak

1) Sumbangan atau Donasi

a) bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah; dan

b) harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan.

2) Warisan.

3) Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal.

- 4) Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak yang dikenakan pajak secara final atau Wajib Pajak yang menggunakan norma perhitungan khusus (*deemed profit*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
- 5) Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa.
- 6) Dividen atau bagian laba yang akan diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:
 - a) Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
 - b) Bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor;
- 7) Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai.

- 8) Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf g, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.
- 9) Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif.
- 10) Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:
 - a) Merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan
 - b) Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia.
- 11) Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
- 12) Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang

ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan

- 13) Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

2.2.2.6 Biaya yang Boleh Dikurangkan dari Penghasilan Bruto

Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk (Undang-Undang No.36 Tahun 2008 Pasal 6 ayat 1):

- 1) Biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, antara lain:
 - a) Biaya pembelian bahan.
 - b) Biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang.
 - c) Bunga, sewa, dan royalti.
 - d) Biaya perjalanan.
 - e) Biaya pengolahan limbah.
 - f) Premi asuransi.
 - g) Biaya promosi dan penjualan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

- h) Biaya administrasi; dan
 - i) Pajak kecuali Pajak Penghasilan.
- 2) Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 11A.
- 3) Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.
- 4) Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan.
- 5) Kerugian selisih mata uang asing.
- 6) Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia.
- 7) Biaya beasiswa, magang, dan pelatihan.
- 8) Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat:
- a) Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial.
 - b) Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak; dan
 - c) Telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara; atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan; atau telah

dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus; atau adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan untuk jumlah utang tertentu.

d) Syarat sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak berlaku untuk penghapusan piutang tak tertagih debitur kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf k; yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

- 9) Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- 10) Sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- 11) Biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

2.2.2.7 Tarif pajak

Salah satu untuk menentukan rasa keadilan dalam pemungutan pajak bagi wajib pajak adalah tarif pajak yang besarnya harus dicantumkan dalam Undang-Undang pajak tidak selalu ditentukan secara nilai persentase tetapi bisa dengan nilai nominal (Resmi, 2011), seperti diuraikan dibawah ini :

1) Tarif Progresif

Tarif progresif adalah tarif pemungutan pajak yang persentasenya semakin besar bila jumlah yang dikenakan dasar pengenaan pajak juga semakin besar. Contoh tarif progresif adalah seperti di atur dalam pasal 17 Undang-Undang No. 36 Tahun 2008, yaitu sebagai berikut:

a) Untuk wajib pajak orang pribadi dalam negeri :

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp. 50.000.000	5 %
Diatas Rp. 50.000.000 s/dr Rp. 250.000.000	15 %
Diatas Rp. 250.000.000 s/d Rp. 500.000.000	25 %
Diatas Rp. 500.000.000	30 %

b) Tarif Pajak PPh Badan

Tarif Pajak PPh Badan digunakan untuk menghitung PPh Badan terutang bagi Wajib Pajak Badan yang memperoleh penghasilan dari Objek Pajak Non Final berdasarkan Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang PPh.

Tarif Pajak PPh Badan dari penghasilan Non Final adalah berdasarkan Pasal 17 dan 31 E Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang PPh.

Tarif Pajak Badan untuk Tahun Pajak 2014 dibagi menjadi dua bagian, yaitu sebagai berikut :

- 1) Tarif Pajak PPh Badan untuk Tahun Pajak 2014 berdasarkan Pasal 17 dan Pasal 31 E Undang-Undang No.36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan, yaitu sebagai berikut :
 - a. Tarif Pajak untuk tahun pajak 2014 adalah sebesar 25 % dari Penghasilan Kena Pajak.
 - b. Wajib Pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka yang paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan di

bursa efek di Indonesia dan memenuhi persyaratan tertentu lainnya dapat memperoleh tarif sebesar 5% (lima persen) lebih rendah daripada tarif tersebut yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

- c. Wajib Pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif tersebut (25 %) yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).
- d. Untuk keperluan penerapan tarif pajak, jumlah Penghasilan Kena Pajak dibulatkan ke bawah dalam ribuan rupiah penuh.
- e. Tarif Pajak Pasal 17 dan 31 E dikenakan atas penghasilan kena pajak Wajib Pajak Badan yang tidak termasuk dalam kriteria Wajib Pajak Badan yang telah dikenakan PPh Pasal 4 ayat 2 berdasarkan PP 46 Tahun 2013.

Tarif Pajak PPh Badan untuk Tahun Pajak 2014 berdasarkan PP Nomor 46 Tahun 2013 adalah sebagai berikut :

- 1) Atas peredaran usaha bruto bulan Januari sampai dengan Desember 2014 dari Wajib Pajak Badan yang mempunyai kriteria tertentu berdasarkan PP Nomor 46 Tahun 2013

dikenakan PPh Final Pasal 4 ayat 2 sebesar 1 % dari peredaran usaha bruto dan bersifat final.

2) Tarif degresif

Tarif Degresif adalah tarif pemungutan pajak yang persentasenya semakin kecil bila jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajak semakin besar. Sekalipun persentasenya semakin kecil, tidak berarti jumlah pajakyang terutang menjadi kecil, tapi bisa menjadi besar karena jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajak juga semakin besar. Tapi dalam praktiknya tarif ini tidak pernah digunakan dalam perpajakan.

3) Tarif Proporsional

Tarif Proporsional adalah tarif pemungutan pajak yang menggunakan persentase tetap tanpa memerhatikan jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajak. Dengan demikian semakin besarnya jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajak, akan semakin besar pula pajak terutang.

4) Tarif Tetap

Tarif tetap adalah tarif pemugutan pajak yang besar nominalnya tetap tanpa memperhatikan jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajak. Tarif ini diterapkan dalam Undang-Undang Nomor 13 tahu 1985 tentang Bea Materai (BM).

2.2.3 Pajak penghasilan pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26

Menurut Mardiasmo (2012) Pajak penghasilan Pasal 21: adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh orang

pribadi. Subjek pajak dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan (Mardiasmo, 2009:162).

2.2.3.1 Subjek Pajak Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26

Berdasarkan UU Nomor 36 Tahun 2008 Subjek Pajak untuk Pajak Penghasilan Pasal 21: Sesuai dengan Pengertian PPh Pasal 21 maka sudah sangat jelas bahwa pengenaan PPh Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi Subjek Pajak dalam negeri.

Adanya pengertian ini memberikan kita pengertian bahwa terjadinya pemotongan PPh pasal 21 terjadi karena adanya kegiatan yang dilakukan oleh subjek pajak dalam negeri sehubungan dengan pekerjaannya sebagai pegawai atau bukan pegawai, peserta kegiatan dan ketentuan lain yang diatur dalam dasar hukum PPh 21, maka ketika subjek pajak orang pribadi dalam negeri ini menerima penghasilan dari kegiatan ini, akan dikenakan pemotongan PPh pasal 21. untuk lebih jelasnya dapat di baca di bawah ini:

Penerima Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah orang pribadi yang merupakan:

- 1) Pegawai, yaitu orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja, baik sebagai pegawai tetap atau pegawai tidak tetap/tenaga kerja lepas berdasarkan perjanjian atau kesepakatan kerja baik secara tertulis maupun tidak tertulis, untuk melaksanakan suatu pekerjaan dalam jabatan atau kegiatan tertentu dengan memperoleh imbalan yang dibayarkan

berdasarkan periode tertentu, penyelesaian pekerjaan, atau ketentuan lain yang ditetapkan pemberi kerja, termasuk orang pribadi yang melakukan pekerjaan dalam jabatan negeri atau badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah,

- 2) Penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya;
- 3) Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan, antara lain meliputi :
 - a) Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris,
 - b) Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya,
 - c) Olahragawan,
 - d) Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator,
 - e) Pengarang, peneliti, dan penerjemah,
 - f) Pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi, dan sosial serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan,
 - g) Agen iklan,
 - h) Pengawas atau pengelola proyek,

- i) Pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi perantara,
 - j) Petugas penjaja barang dagangan,
 - k) Petugas dinas luar asuransi,
 - l) Distributor perusahaan multilevel marketing atau direct selling dan kegiatan sejenis lainnya,
- 4) Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan, antara lain meliputi:
- a) Peserta perlombaan dalam segala bidang, antara lain perlombaan olahraga, seni, ketangkasan, ilmu, pengetahuan, teknologi dan perlombaan lainnya,
 - b) Peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, atau kunjungan kerja,
 - c) Peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu,
 - d) Peserta pendidikan, pelatihan, dan magang,
 - e) Peserta kegiatan lainnya.

Tidak termasuk dalam pengertian Penerima Penghasilan yang Dipotong PPh Pasal 21 adalah:

- 1) Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh

penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut, serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik;

- 2) Pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c Undang-Undang Pajak Penghasilan, yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

2.2.3.2 Objek Pajak PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26

Berdasarkan Undang-Undang No.36 Tahun 2008. Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: Per-31/PJ/2012 Bab 4 Pasal 5 penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 adalah:

- 1) Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 adalah:
 - a) Penghasilan yang diterima atau diperoleh Pegawai Tetap, baik berupa Penghasilan yang Bersifat Teratur maupun Tidak Teratur.
 - b) Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya.
 - c) Penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus, yang pembayarannya melewati jangka waktu 2 (dua) tahun sejak pegawai berhenti bekerja;
 - d) Penghasilan Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan atau upah yang dibayarkan secara bulanan.

- e) Imbalan kepada Bukan Pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, *fee*, dan imbalan sejenisnya dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan sehubungan jasa yang dilakukan.
 - f) Imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenis dengan nama apapun
 - g) Penghasilan berupa honorarium atau imbalan yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai Pegawai Tetap pada perusahaan yang sama.
 - h) Penghasilan berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh mantan pegawai; atau
 - i) Penghasilan berupa penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai, dari dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.
- 2) Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pula penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh:
- a) Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final: atau

- b) Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan norma penghitungan khusus (*deemed profit*).

2.2.3.3 Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26

Berdasarkan Undang-Undang No.36 Tahun 2008. Pemotong PPh Pasal 21 adalah setiap orang pribadi atau badan yang diwajibkan oleh Undang-Undang Perpajakan untuk memotong PPh 21 pihak yang wajib melakukan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh 21 adalah (Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: Per-31/PJ/2012 Pasal 2 ayat 1):

- 1) Pemberi kerja yang terdiri dari:
 - a) Orang pribadi dan badan,
 - b) Cabang, perwakilan, atau unit, dalam hal yang melakukan sebagian atau seluruh administrasi yang terkait dengan pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain adalah cabang, perwakilan, atau unit tersebut.
- 2) Bendahara atau pemegang kas pemerintah, termasuk bendahara atau pemegang kas pada Pemerintah Pusat termasuk institusi TNI/POLRI, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah, lembaga-lembaga negara lainnya dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di luar negeri, yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan.

- 3) Dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua.
- 4) Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta
- 5) Badan yang membayar:
 - a) Honorarium, komisi, *fee*, atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Subjek Pajak dalam negeri, termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas dan bertindak untuk dan atas namanya sendiri, bukan untuk dan atas nama persekutuannya.
 - b) Honorarium, komisi, *fee*, atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Subjek Pajak luar negeri.
 - c) Honorarium, komisi, *fee*, atau imbalan lain kepada peserta pendidikan dan pelatihan, serta pegawai magang;
- 6) Penyelenggaraan kegiatan, termasuk badan pemerintah, organisasi yang bersifat nasional dan internasional, perkumpulan, orang pribadi serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan, yang membayar honorarium, hadiah, atau penghargaan dalam bentuk apapun kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri berkenaan dengan suatu kegiatan.

2.2.3.4 Mengefisienkan Beban Pajak

Biaya-biaya terkait sumber daya manusia dalam sebuah perusahaan biasanya merupakan biaya yang utama. Hampir di semua jenis usaha, biaya SDM

ini merupakan biaya yang memiliki porsi yang cukup besar. Perusahaan jasa yang sangat tergantung kepada keahlian dan kompetensi SDM adalah contoh perusahaan yang memiliki pengeluaran besar untuk SDM.

Dalam menentukan PPh terutang, ada pengeluaran untuk keperluan SDM atau tenaga kerja yang bisa terutang nantinya, perusahaan sebaiknya menghindari biaya SDM yang tidak dapat dikurangkan.

Dilihat dari sisi pegawai yang menerimanya, biaya SDM atau tenaga kerja ini memiliki dua kemungkinan juga, yaitu sebagai objek PPh (sehingga harus dipotong PPh Pasal 21), atau bukan objek pajak (sehingga tidak perlu dipotong PPh Pasal 21). Biaya SDM ini ke dalam empat kelompok:

- 1) Biaya SDM yang bisa dibiayakan oleh perusahaan dan merupakan objek pajak bagi karyawan. Kelompok ini adalah jenis SDM yang paling umum mengikuti prinsip deductible-taxable. Jenisnya adalah imbalan seperti gaji, tunjangan, bonus dan lain-lain dalam bentuk uang **bukan** natura atau kenikmatan. Pada kelompok ini PPh dikenakan di karyawan bukan di perusahaan.
- 2) Biaya SDM yang bisa dibiayakan oleh perusahaan tetapi bukan objek pajak bagi karyawan. Contohnya adalah imbalan natura atau kenikmatan yang merupakan keharusan dalam pelaksanaan pekerjaan dan natura atau kenikmatan yang dikeluarkan di daerah terpencil. Pada kelompok ini, PPh tidak dikenakan, baik di perusahaan maupun di karyawan. Nah, penghematan pajak akan optimal jika perusahaan memberikan biaya SDM dalam bentuk kelompok kedua ini.

- 3) Biaya SDM yang tidak bisa dibiayakan oleh perusahaan tetapi merupakan objek pajak bagi penerimanya. Contohnya adalah pembagian laba kepada karyawan. Pengeluaran kelompok ini akan mengakibatkan pengenaan PPh baik di perusahaan, maupun di karyawan. Nah, untuk mengoptimalkan beban pajak, sebaiknya perusahaan menghindari pengeluaran atau biaya dalam kelompok ini.
- 4) Biaya SDM yang tidak bisa dibiayakan oleh perusahaan dan juga bukan objek pajak bagi karyawan. Pengeluaran jenis ini adalah berupa imbalan dalam bentuk natura atau kenikmatan selain yang sudah masuk pada kelompok dua. Apabila perusahaan membayarkan imbalan jenis ini maka PPh akan dikenakan di tingkat perusahaan, bukan di tingkat karyawan.

Dalam rangka merencanakan beban pajak yang optimal, perusahaan dapat mengoptimalkan biaya SDM yang termasuk kelompok 2 dan harus menghindari biaya SDM dalam kelompok tiga. Perusahaan dapat memilih kebijakan biaya SDM, apakah kelompok satu di mana PPh dikenakan di pihak karyawan atau kelompok empat di mana PPh dikenakan di tingkat perusahaan. Pilihan ini akan tergantung pada beberapa hal, misalnya tarif PPh badan dan tarif PPh Pasal 21, besarnya biaya SDM, dan lain-lain.

2.2.3.5 Natura dan Tunjangan

- 1) Natura

Keinginan perusahaan untuk memberikan perhatian kepada pegawainya dalam bentuk nominal uang tetapi secara aturan pajak dapat diakui sebagai biaya atau yang dikenal dengan istilah *deductible expense* maka disesuaikanlah

namanya menjadi tunjangan. Hadiah dalam bentuk tunjangan yang diberikan kepada pegawai tersebut terutang Pajak Penghasilan pasal 21 sehingga dipotong PPh sebesar tarif pasal 17 Undang Undang Pajak Penghasilan. Dengan adanya pemotongan PPh tersebut maka bagi perusahaan biaya yang dikeluarkan untuk hadiah bagi pegawai tersebut secara fiskal diperbolehkan menjadi pengurang penghasilan bruto. Tindakan ini merupakan cerminan dari prinsip *taxable* bagi penerima penghasilan maka *deductible* bagi yang memberikan penghasilan atau bagi pihak pemberi penghasilan dapat dibebankan sebagai biaya dan di pihak penerima penghasilan tersebut terutang dan dipotong PPh pasal 21.

Perusahaan akan cenderung memilih pemberian hadiah dalam bentuk uang daripada dalam bentuk barang karena pemberian dalam bentuk barang merupakan pemberian dalam bentuk natura yang sifatnya tidak diperbolehkan menjadi pengurang penghasilan bruto atau *non deductible expense*.

Definisi natura menurut Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-03/PJ.23/1984 tentang pengertian kenikmatan dalam bentuk natura (seri PPh pasal 21-02), kenikmatan dalam bentuk natura adalah setiap balas jasa yang diterima atau diperoleh pegawai, karyawan, atau karyawan dan atau keluarganya tidak dalam bentuk uang dari pemberi kerja. Di dalam Undang Undang Pajak Penghasilan 1984 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 36 tahun 2008 istilah natura dapat dilihat di pasal – pasal berikut ini :

a) Pasal 4 (3) huruf d

Yang dikecualikan dari objek pajak diantaranya adalah penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk **natura** dan/atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak yang dikenakan pajak secara final atau Wajib Pajak yang menggunakan norma penghitungan khusus (*deemed profit*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15;

b) Pasal 9 ayat 1

Untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan :

Huruf e Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;

Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang imbalan natura diantaranya adalah sebagai berikut :

- 1) Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor PMK-83/PMK.03/2009 tentang. Penyediaan Makanan dan Minuman Bagi Seluruh Pegawai Serta Penggantian atau Imbalan dalam Bentuk **Natura dan Kenikmatan** di Daerah Tertentu dan yang Berkaitan Dengan Pelaksanaan Pekerjaan yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto Pemberi Kerja;

Berdasarkan pasal-pasal yang terdapat di dalam Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor PMK-83/PMK.03/2009 dapat diambil beberapa intisarinya sebagai berikut:

Pemberian natura dan kenikmatan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto pemberi kerja dan bukan merupakan penghasilan bagi Pegawai yang menerimanya adalah :

- a) Pemberian atau penyediaan makanan dan/atau minuman bagi seluruh Pegawai yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan. Khusus untuk pegawai yang tidak dapat menikmati makanan dan atau minuman tersebut di tempat kerja maka dapat diberikan dalam bentuk kupon, meliputi pegawai bagian pemasaran, transportasi, serta pegawai dinas luar lainnya.
- b) Penggantian atau imbalan dalam bentuk natura atau kenikmatan yang diberikan berkenaan dengan pelaksanaan pekerjaan di daerah tertentu dalam rangka menunjang kebijakan pemerintah untuk mendorong pembangunan di daerah tersebut. Natura tersebut adalah sarana dan fasilitas di lokasi kerja untuk :
 - 1) tempat tinggal, termasuk perumahan bagi Pegawai dan keluarganya;
 - 2) pelayanan kesehatan;
 - 3) pendidikan bagi Pegawai dan keluarganya;
 - 4) peribadatan;
 - 5) pengangkutan bagi Pegawai dan keluarganya;
 - 6) olahraga bagi Pegawai dan keluarganya tidak termasuk golf, *power boating*, pacuan kuda, dan terbang layang, sepanjang sarana dan fasilitas

tersebut tidak tersedia, sehingga pemberi kerja harus menyediakannya sendiri.

Daerah tertentu adalah daerah yang secara ekonomis mempunyai potensi yang layak dikembangkan tetapi keadaan prasarana ekonomi pada umumnya kurang memadai dan sulit dijangkau oleh transportasi umum, baik melalui darat, laut maupun udara, sehingga untuk mengubah potensi ekonomi yang tersedia menjadi kekuatan ekonomi yang nyata, penanam modal menanggung risiko yang cukup tinggi dan masa pengembalian yang relatif panjang, termasuk daerah perairan laut yang mempunyai kedalaman lebih dari 50 (lima puluh) meter yang dasar lautnya memiliki cadangan mineral.

- c) Pemberian natura dan kenikmatan yang merupakan keharusan dalam pelaksanaan pekerjaan sebagai sarana keselamatan kerja atau karena sifat pekerjaan tersebut mengharuskannya. Natura tersebut meliputi pakaian dan peralatan untuk keselamatan kerja, pakaian seragam petugas keamanan (satpam), sarana antar jemput Pegawai, serta penginapan untuk awak kapal, dan yang sejenisnya.

2) Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 252/PMK.03/2008

Pasal 5 (2) : Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 termasuk pula penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh:

- a) Bukan Wajib pajak;

- b) Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final; atau Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan norma penghitungan khusus (*deemed profit*).

Dari peraturan – peraturan tersebut di atas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

Natura dan kenikmatan dari sisi biaya dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu natura yang sifatnya *deductible expense* (diperbolehkan untuk dibiayakan) serta natura yang sifatnya *non deductible expense* (tidak diperbolehkan menjadi biaya). Natura yang sifatnya *deductible expense* adalah pemberian makanan dan atau minuman untuk seluruh pegawai , natura atau kenikmatan yang diberikan berkenaan dengan pelaksanaan pekerjaan di daerah tertentu dalam rangka menunjang kebijakan pemerintah untuk mendorong pembangunan di daerah tersebut, dan natura dan kenikmatan yang merupakan keharusan dalam pelaksanaan pekerjaan sebagai sarana keselamatan kerja atau karena sifat pekerjaan tersebut mengharuskannya. Pemberian natura dan kenikmatan di luar tiga hal tadi merupakan *non deductible expense*.

Natura dari sisi penghasilan dapat dikelompokkan menjadi natura yang *taxable* (terutang pajak penghasilan) dan natura yang *non taxable* (tidak terutang pajak penghasilan). Natura sebagai penghasilan yang sifatnya *taxable* (terutang pajak penghasilan) adalah penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh bukan Wajib pajak, Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final; atau

Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan norma penghitungan khusus (*deemedprofit*).

2) Tunjangan

Di dalam Undang Undang Pajak Penghasilan 1984 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 36 tahun 2008 istilah tunjangan dapat kita temui di pasal 4 ayat 1 a, yang menyatakan bahwa yang menjadi objek pajak adalah penghasilan termasuk diantaranya penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk diantaranya gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang PPh.

Tunjangan merupakan salah satu bentuk penghasilan yang diberikan oleh pemberi kerja kepada para pegawai tetap yang bersifat teratur dan tidak teratur, hal ini dapat dilihat di pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi, dinyatakan di nomor 15 bahwa Penghasilan Pegawai Tetap yang Bersifat Teratur adalah penghasilan bagi pegawai tetap berupa gaji atau upah, segala macam tunjangan, dan imbalan dengan nama apapun yang diberikan secara periodik berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh pemberi kerja, termasuk uang lembur.

Selain itu dinyatakan pula di di pasal 1 nomor 16 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008 bahwa penghasilan pegawai tetap yang Bersifat Tidak Teratur adalah penghasilan bagi pegawai tetap selain penghasilan

yang bersifat teratur, yang diterima sekali dalam satu tahun atau periode lainnya, antara lain berupa bonus, Tunjangan Hari Raya (THR), jasa produksi, tantiem, gratifikasi, atau imbalan sejenis lainnya dengan nama apapun.

Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa penghasilan dalam bentuk tunjangan dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu tunjangan yang sifatnya teratur dan tunjangan yang sifatnya tidak teratur.

2.2.3.6 Penghasilan Tidak Kena Pajak

Menurut Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 162/PMK.011/Thn 2012 tentang Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), PTKP yang mulai berlaku tanggal 1 Januari 2013 adalah:

- 1) Untuk diri Wajib Pajak (WP) Rp. 24.300.000,- per tahun.
- 2) Tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin Rp.2.025.000,- per tahun.
- 3) Tambahan untuk istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami Rp. 24.300.000,- per tahun.
- 4) Tambahan untuk setiap anggota sedarah dalam garis keturunan lurus, serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang Rp.2.025.000,- per tahun. Tambahan PTKP untuk istri yang bukan penghasilannya digabung dengan suami, diberikan apabila bukan karyawan tapi mempunyai penghasilan bebas yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan suami atau anggota keluarga lainnya. Selain itu juga bisa karena istri bekerja sebagai karyawan pada perusahaan yang bukan sebagai pemotong pajak. Tanggungan yang diperkenankan adalah keluarga sedarah dan semenda dalam garis keturunan lurus, serta anak angkat yang menjadi tanggungan

sepenuhnya yang tidak mempunyai penghasilan dan seluruh hidupnya ditanggung oleh Wajib Pajak.

2.2.3.7 Tarif Pajak PPh 21 dan/atau PPh Pasal 26

Tarif pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Tarif Pajak

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp 50.000.000,-	5%
di atas Rp 50.000.000,- sampai dengan Rp 250.000.000,-	15%
di atas Rp 250.000.000,- sampai dengan Rp 500.000.000,-	25%
di atas Rp 500.000.000,-	30%

Sumber: Undang-undang No.36 Tahun 2008

2.2.3.8 Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah

Menurut Surat Perintah Membayar Pengesahan Pajak Ditanggung Pemerintah (SPM P-DTP) yaitu SPM yang diterbitkan oleh PA/Kuasa PA atau pejabat lain yang ditunjuk dalam rangka pengesahan Pajak Ditanggung Pemerintah (P-DTP) sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.05/2010.

Penghasilan yang PPh Pasal 21-nya Ditanggung Pemerintah adalah:

- 1) Pejabat Negara berupa gaji kehormatan dan tunjangan-tunjangan lain yang terkait atau imbalan tetap sejenisnya.
- 2) Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan anggota ABRI berupa gaji dan tunjangan-tunjangan lain yang sifatnya tetap dan terkait dengan gaji.

- 3) Pensiunan termasuk janda atau duda dan/atau anak-anaknya berupa uang pensiun dan tunjangan lain yang sifatnya tetap dan terkait dengan uang pensiun.
- 4) yang dibebankan kepada Keuangan Negara/Daerah, pajak penghasilan (PPh) pasal 21 yang terutang ditanggung pemerintah.

Penghasilan yang diterima Pejabat Negara, PNS, anggota ABRI, dan Pensiunan berupa honorarium dan imbalan lain yang sifatnya tidak tetap/teratur dengan nama apapun yang dibebankan kepada Keuangan Negara/Daerah dipotong PPh Pasal 21 oleh Bendaharawan Pemerintah sebesar 15% bersifat final, kecuali yang dibayarkan kepada:

- 1) PNS Golongan II/d ke bawah.
- 2) Anggota ABRI berpangkat Pembantu Letnan Satu ke bawah.

2.2.3.9 Metode Penghitungan PPh 21

Setiap perusahaan yang diwajibkan menghitung, menyetor dan melaporkan PPh Pasal 21 karyawannya. Beda perusahaan beda pula metode yang digunakan dalam menghitung PPh Pasal 21. Pada dasarnya terdapat 3 metode penghitungan PPh Pasal 21 yang dapat di terapkan perusahaan dalam menghitung PPh 21 Karyawan yaitu:

- 1) Net Method yaitu metode pemotongan pajak dimana perusahaan menanggung pajak karyawannya
- 2) Gross Method yaitu metode pemotongan pajak dimana karyawan menanggung sendiri jumlah pajak penghasilannya.

3) Gross Up Methode yaitu metode pemotongan pajak dimana perusahaan memberikan tunjangan pajak yang sama besar dengan jumlah pajak yang dipotong dari karyawan

Rumus penghitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 terutang menggunakan metode grossup berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor:PER-31/PJ/2012 adalah:

Gaji setahun	Rp.xxxx
Tunjangan pajak	Rp.xxxx
Ditambah:	
Premi yang ditanggung perusahaan	Rp.xxxx
Penghasilan Bruto	Rp.xxxx
Dikurangi:	
Biaya Jabatan	(Rp.xxxx)
iuran pensiun	(Rp.xxxx)
Iuran THT	(Rp.xxxx)
Penghasilan Netto setahun	Rp.xxxx
Dikurangi:	
Penghasilan Tidak Kena Pajak	(Rp.xxxx)
Penghasilan Kena Pajak	Rp.xxxx

Tarif PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26

PKP x Tarif	
Sampai Rp. 50.000.000 x 5%	Rp.xxxx
Diatas Rp.50.000.000-Rp.250.000.000x 15%	Rp.xxxx
Diatas Rp.250.000.000-Rp.500.000.000 x 25%	Rp.xxxx
Diatas Rp. 500.000.000 x 30%	Rp.xxxx

PPh Pasal 21 setahun

Rp.xxxx

PPh Pasal 21 Sebulan (PPh Pasal 21 setahun/12)

Rp.xxxx

2.2.4 Kajian Ulama Kontemporer tentang Pajak

Ulama fiqh kontemporer yang membolehkan pajak antara lain Rashid Ridha, Mahmud Syaltut, Abu Zahrah dan Yusuf Qardhawi dengan argumen sebagai berikut, yaitu.

- 1) Rashid Ridha dalam Tafsir Al-Manar (تفسير المنار) V/39 dalam menafsiri Qur'an surat An-Nisai 29 demikian:

Al-Qur'an dalam surat An-Nisa': 29:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kami saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”

(An-Nisa': 29)

ذلك بأننا لإسلامنا يجعلنا الكافر دمنأفر ادا المتبعين لهما لالأمتهكلها، معاحتر امالحياز ةو الملكية، وحفظ حقوقها؛ فهو يو جبعلنا كذايما الكثير حقو فأمعينة لصالحالعامة، كمايو جبعليهو علصاحبالمال لقليلحقو فأخر بلذو بالاضطرار منا لأمة، ويحتفو فذلعلالير والإحسان

Artinya: Adanya kewajiban bagi orang kaya untuk memberikan sebagian hartanya (dalam bentuk zakat) untuk kemaslahatan umum, dan mereka hendaknya dimotivasi untuk mereka mengeluarkan uang (di luar zakat) untuk kebaikan.

- 2) Yusuf Qardhawi (Qaradawi) dalam kitab Fiqhuz Zakah (II/1077) menyatakan
ومنا لطبيعي جداً أنز زيادة عدد السكان تحتاج إلى زيادة في الإنفاق، كل هذا يفتقر إلى المقادير كبيرة من المال، قد تعجز الدولة إيجا دهو توفير هو لا يكون نسبياً لذلك إلا بفر ضالضر ائب؛ و عندها تكون هذالضر ائبنو عامنالجهاد بالمال، والمسلمام وربذلک؛ ليحميدولتهويقو يأمتهويحميدينهو مالهو عرضه

Artinya: Negara terkadang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan pembangunannya. Dan tidak ada jalan lain selain dengan mengumpulkan pajak. Dan itu termasuk jihad harta.

- 3) Mahmud Syaltut, mufti Al-Azhar Mesir dalam kitab Al-Fatawa al-Kubra (الفتاوى الكبرى) menyatakan bahwa
جاز لهو قد يجب، أنيضعليهم منالضر ائبمايحقق بهتلک المصالح و نأر ها قأو اعنات

Artinya: Boleh bagi hakim memungut pajak dari orang kaya untuk kemaslahatan dengan tanpa berlebihan.

- 4) Muhammad Abu Zahrah membolehkan pajak disamping zakat. Abu Zahrah lebih jauh menyatakan bahwa kalau pajak tidak terdapat pada era Nabi itu disebabkan karena pada masa itu solidaritas tolong menolong antar umat Islam dan semangat berinfak di luar zakat sangatlah tinggi. Dan persaudaraan yang

terjalinentara kaum Anshar dan Muhajirin berhasil mempersempit jarak sosial dan ekonomi umat pada saat itu. Sehingga tidak diperlukan campur tangan negara.

Kesimpulannya adalah Pajak hukumnya HALAL menurut pandangan mayoritas (jumhur) ulama Kontemporer.

2.2.5 Perencanaan Pajak

Manajemen pajak menurut Lumbantoruan dalam Suandy (2009:7) adalah sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Secara umum manajemen pajak adalah suatu proses mengorganisasi usaha wajib pajak sedemikian rupa sehingga hutang pajaknya berada dalam posisi minimal sepanjang hal ini dimungkinkan oleh peraturan perpajakan yang berlaku.

Ada beberapa ukuran yang biasa digunakan dalam mengukur kepatuhan

kewajiban perpajakan yaitu:

- 1) *Tax Avoidance* (penghindaran pajak) adalah upaya wajib pajak untuk mengecilkan jumlah pajak yang harus dibayar secara legal atau tanpa melanggar Undang-undang perpajakan dengan memanfaatkan kelemahan Undang-undang tersebut.
- 2) *Tax Evasion* (penyeludupan pajak) adalah upaya wajib pajak untuk mengecilkan jumlah pajak yang harus dibayar secara ilegal atau melanggar Undang-undang perpajakan dengan cara menyembunyikan keadaan sebenarnya.

Tujuan manajemen pajak oleh Suandy (2009:7) dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:

- 1) Menerapkan peraturan perpajakan secara benar.

2) Usaha efisiensi untuk mencapai laba dan likuiditas yang seharusnya.

Menurut Suandy (2009:7) tujuan dari manajemen pajak dapat dicapai melalui fungsi-fungsi manajemen pajak yang terdiri dari:

- 1) Perencanaan pajak (*tax planning*).
- 2) Pelaksanaan kewajiban perpajakan (*tax implementation*).
- 3) Pengendalian pajak (*tax control*).

2.2.5.1 Pengertian Perencanaan Pajak

Menurut Suandy (2009:7) “perencanaan pajak adalah langkah awal dalam manajemen pajak. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang dilakukan. Pada umumnya penekanan perencanaan pajak adalah untuk meminimumkan kewajiban pajak”.

Perencanaan pajak menurut Zein (2005), “perencanaan pajak adalah suatu proses yang mendeteksi cacat teoritis dalam ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan tersebut, untuk kemudian diolah sedemikian rupa sehingga ditemukannya suatu cara penghindaran pajak yang dapat menghemat pajak akibat cacat teoritis tersebut.”

Menurut Lumbantoruan dalam Agnius (2011) menguraikan pendapatnya mengenai perencanaan pajak, yaitu “perencanaan pajak adalah tahap pertama dalam penghematan pajak. Strategi penghematan pajak disusun pada saat perencanaan. Rencana pengeluaran pajak dapat ditempuh melalui:

- 1) Mengambil keuntungan sebesar-besarnya dari ketentuan mengenai pengecualian dan potongan atau pengurangan yang diperkenankan.
- 2) Mengambil keuntungan dari bentuk-bentuk perusahaan yang tepat (bentuk yang menguntungkan dari sudut pandang perpajakan adalah perseorangan, firma dan kongsi; bila dibandingkan dengan perseroan karena akan dikenai

pajak ganda, yang pertama atas penghasilan yang diperoleh atau diterima dan kedua pada saat pemilik menerima atau memperoleh dividen).

- 3) Menyebarkan penghasilan menjadi pendapatan dari beberapa wajib pajak dan menjadi beberapa tahun untuk mencegah pengenaan tarif yang tinggi.”

Menurut Scholes dan Wolfson (1997) dalam Suandy (2009) ada tiga teknik dalam menerapkan perencanaan pajak yang efektif, yaitu:

- 1) *converting income from one type to another,*
- 2) *shifting income from one pocket to another,*
- 3) *shifting income one time periode to another.*

Cara pertama dilakukan dengan melakukan suatu perubahan terhadap perlakuan penghasilan dari suatu bentuk perlakuan tertentu menjadi bentuk lainnya, sehingga Wajib Pajak dapat menghemat pembayaran pajaknya. Cara yang kedua diterapkan dengan memindahkan pembayaran yang dipikul perusahaan kepada pihak yang menerima pembayaran tersebut. Dan suatu periode ke periode lainnya. Dengan demikian, biaya yang dipikul perusahaan dapat dialokasikan ke beberapa periode. Penggunaan ketiga cara tersebut disesuaikan dengan situasi dan kondisi perusahaan dan jenis pos yang akan direncanakan, mana yang lebih menguntungkan.

Menurut Yusuf yang dikutip oleh Suandy (2009:10) menyatakan bahwa setidaknya-tidaknya terdapat 3 (tiga) hal yang harus diperhatikan dalam suatu perencanaan pajak yaitu:

- 1) Tidak melanggar ketentuan perpajakan.

Apabila suatu perencanaan pajak ingin dipaksakan dengan melanggar ketentuan perpajakan, bagi Wajib Pajak merupakan risiko pajak (*tax risk*) yang sangat berbahaya dan mengancam keberhasilan perencanaan pajak tersebut.

2) Secara bisnis masuk akal.

Perencanaan pajak yang tidak masuk akal hanya akan memperlemah perencanaan pajak itu sendiri.

3) Bukti-bukti pendukungnya memadai, misalnya dukungan perjanjian, faktur, dan juga perlakuan akuntansinya.

Dalam manajemen pajak, perencanaan pajak merupakan tahap pertama, untuk selanjutnya dikelola dan bagaimana perusahaan itu akhirnya mengendalikannya. Fungsi perencanaan merupakan titik berat dalam manajemen pajak karena dalam fungsi ini ditetapkan cara-cara yang akan dilaksanakan untuk penghematan pajak.

2.2.5.2 Manfaat Perencanaan Pajak

Ada beberapa manfaat yang bisa diperoleh dari perencanaan pajak yang dilakukan secara cermat. Menurut Mardiasmo (2012), manfaat perencanaan pajak bagi wajib pajak adalah:

- 1) Penghematan kas keluar, maksudnya perencanaan pajak dapat menghemat pajak yang merupakan biaya bagi perusahaan.
- 2) Mengatur aliran kas (*cash flow*), maksudnya perencanaan pajak dapat mengestimasi kebutuhan kas untuk pajak dan menentukan saat pembayaran sehingga dapat menyusun kas secara akurat.

2.2.5.3 Tujuan Perencanaan Pajak

Tujuan dari perencanaan pajak secara khusus dapat diuraikan sebagaimana pendapat Mangoting (1999), yaitu sebagai berikut:

- 1) Menghilangkan/menghapus pajak sama sekali.
- 2) Menghilangkan/menghapus pajak dalam tahun berjalan.
- 3) Menunda pengakuan penghasilan.
- 4) Mengubah penghasilan rutin berbentuk *capital gain*.
- 5) Memperluas bisnis atau melakukan ekspansi usaha dengan membentuk badan usaha baru.
- 6) Menghindari pengenaan pajak ganda.
- 7) Menghindari bentuk penghasilan yang bersifat rutin atau teratur atau membentuk, memperbanyak atau mempercepat pengurangan pajak.

2.2.5.4 Tahapan dalam Membuat Perencanaan Pajak

Berikut ini merupakan tahap-tahap dalam perencanaan pajak menurut Suandy (2009) yang bertujuan agar perencanaan pajak dapat berhasil sesuai dengan yang diharapkan. Tahap-tahap tersebut adalah:

- 1) Menganalisa informasi yang ada (*analysis of the existing data base*).

Faktor-faktor yang harus diperhatikan:

- a) Fakta yang relevan

Dalam melakukan perencanaan pajak untuk perusahaan manajer dituntut untuk benar-benar menguasai segala situasi, baik segi internal maupun eksternal, selain itu manajer juga harus selalu memutakhirkan

dengan perubahan-perubahan yang terjadi agar perencanaan pajak dapat dilakukan secara tepat dan menyeluruh terhadap situasi transaksi-transaksi yang mempunyai dampak dalam perpajakan.

b) Faktor Pajak

Dalam menganalisa setiap permasalahan yang dihadapi dalam penyusunan perencanaan pajak tidak terlepas dari dua hal utama yang berkaitan dengan faktor-faktor:

- 1) Sistem perpajakan nasional yang dianut oleh suatu negara.
- 2) Sikap Fiskus dalam menafsirkan peraturan perpajakan baik
- 3) undang-undang domestik maupun *tax treaty*.

c) Faktor Nonpajak

Beberapa faktor nonpajak yang relevan untuk diperhatikan dalam penyusunan suatu perencanaan pajak, antara lain:

- 1) Masalah badan hukum.
- 2) Masalah mata uang dan nilai tukar.
- 3) Masalah pengawasan devisa.
- 4) Masalah program insentif investasi.
- 5) Masalah faktor nonpajak lainnya.


- 2) Membuat satu model atau lebih rencana kemungkinan besarnya pajak (*design of one or more possible tax plans*). Metode yang harus diterapkan dalam menganalisis dan membandingkan beban pajak maupun pengeluaran lainnya dari suatu perencanaan adalah:

- a) Apabila tidak ada rencana pembatasan pajak minimum.
 - b) Apabila ada rencana pembatasan pajak minimum yang ditetapkan, yang berhasil maupun gagal.
- 3) Mengevaluasi pelaksanaan perencanaan pajak (*Evaluating a tax plan*). Setelah memilih perencanaan pajak maka perlu evaluasi untuk melihat sejauh mana pelaksanaan perencanaan pajak terhadap beban pajak, perbedaan laba kotor, dan pengeluaran selain pajak atas berbagai alternatif perencanaan.
- 4) Mencari kelemahan dan kemudian memperbaiki kembali rencana pajak (*debugging the tax plan*). Perbandingan berbagai rencana harus dapat dibuat sebanyak mungkin sesuai dengan bentuk perencanaan pajak yang diinginkan, demi mendapatkan keputusan yang terbaik atas suatu perencanaan pajak yang harus sesuai dengan bentuk transaksi dan tujuan operasi.
- 5) Memutakhirkan rencana pajak (*updating the tax plan*). Pemutakhiran dari suatu rencana adalah konsekuensi yang perlu dilakukan sebagaimana dilakukan oleh masyarakat dinamis. Oleh karena itu, harus diperhitungkan setiap perubahan yang terjadi baik dari undang-undang maupun faktor lain yang mempengaruhi perencanaan.

2.3 Kerangka Berfikir

Bagian ini berisi mengenai kerangka pemikiran peneliti yang merupakan konsep-konsep dan pemahaman peneliti tentang perencanaan pajak penghasilan pasal 21 yang diterapkan di Rumah Sakit ABC sebelum dan sesudah tax planning.

Gambar 2.1
Kerangka Berpikir



Sumber : data yang diolah